

PENETAPAN STAF SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN SE-KOTA PALU - 2024
2024

SK 043/KP.04.00/ST-11/05/2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 043/KP.04.00/ST-11/05/2024 TENTANG PENETAPAN STAF SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN SE-KOTA PALU

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis operasional pada Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Palu, maka perlu menetapkan Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kota Palu.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
 - Dalam Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu menetapkan nama-nama Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Palu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kota Palu sebagaimana disebutkan pada Diktum KESATU menyelenggarakan fungsi: 1. Pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan; dan 2. Pengordinasian fasilitas dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS.
- CATATAN** : - Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 27 Mei 2024.
- Lamp: 2 Hlm.